



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 887/Pdt.G/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat XXX disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 40 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, alamat XXX, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 19 Juni 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor 887/Pdt.G/2019/PA.Cbd tanggal 19 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2005 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 13 Juni 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Kontrakan selama 3 tahun, kemudian

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke rumah Penggugat yang beralamat di XXX, sebagai tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama;

- **XXX**, Sukabumi 15 November 2006 (umur 13 tahun);
- **XXX**, Sukabumi 29 Mei 2012 (umur 7 tahun);

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:

a. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga Penggugat yang ikut menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;

b. Bahwa Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa terabaikan;

5. permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2018, dimana Penggugat pulang ke rumah Kakak Penggugat karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(XXX)** kepada Penggugat **(XXX)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat tempat tinggalnya, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar ruku kembali membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan mediator Muhammad Nurmadani, S.Ag., (Hakim Pengadilan Agama Cibadak) telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Sukabumi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P;

B.-----

Saksi

Saksi pertama **XXX** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mula-mula di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah sendiri di XXX;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 6 (enam) bulan yang lalu, penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap masalah nafkah keluarga;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tua karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;

Bahwa sebagai keluarga saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua XXX dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi kakak kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mula-mula di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah sendiri di XXX;

Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 6 (enam) bulan yang lalu, penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap masalah nafkah keluarga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tua karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Bahwa sebagai keluarga saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak ada menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cibadak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cibadak berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan mediator Muhammad Nurmadani, S.Ag., (Hakim Pengadilan Agama Cibadak) telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat disebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membutikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P), Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan ternyata alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, sudah didamaikan namun tdk berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak Desember 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya sejak Desember 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh, ikatan bathin yang menjadi unsur penting dalam rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, pisah rumah rumah Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan bathin (*stress*) khususnya bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

**و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكن
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقو
م يتفكرون**

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemaslahatan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan apabila dipertahankan akan menimbulkan kemudlaratan khususnya bagi Penggugat, sedangkan kemudlaratan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994, Majelis Hakim tidak mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan tetapi kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu bain shughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mustofa Kamil, MH.**, dan **Drs. Usman Ali, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jenal Mutakin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 887/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mustofa Kamil, MH.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.

Drs. Usman Ali, SH.

Panitera Pengganti

Jenal Mutakin, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	320.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
	Rp.	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).